



Salinan

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Air Hangat, 22 Maret 1987, (Umur 35 tahun), NIK 1303046203870004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rapensi87@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxx xxxxxxxx, 14 Oktober 1974 (Umur 47 tahun), NIK 1303041410740003, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik Motor, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Perumnas Lansono Blok C4 Jorong Pasar Jum'at, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada

Hal. 1 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 15 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sijunjung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Pada Tanggal 26 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/04/III/200 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 01 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah yang dibangun bersama di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007;
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013;
4. Bahwa semenjak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, saat itu Penggugat melihat chatingan Tergugat dengan wanita itu di HP Tergugat, dan disaat Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hubungan Tergugat dengan wanita tersebut namun Tergugat tidak mau mengakuinya;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam kerumah kediaman bersama, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa sering pulang

Hal. 2 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam namun alasan Tergugat Cuma hanya sekedar bermain diwarung bersama teman-teman Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang disebabkan karena karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak, dan sikap Tergugat juga mulai berubah kurang peduli dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak dan Penggugat juga merasa kurang nyaman dengan Tergugat, dan Penggugat mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak dan Penggugat mencoba memperbaiki diri untuk lebih baik lagi dan menasehati Tergugat agar sama-sama memperbaiki diri namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat tersebut, dan Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat yang sudah mulai berubah Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah tersebut;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 9 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ibuk Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005, **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007, dan **Anak III**, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx, yaitu: Zulkarnaen Ritonga, S.H.I, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan

Hal. 4 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 22 September 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Oktober 2022, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak yang bernama:

1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005;
2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007;
3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat anak-anak tersebut dalam pasal 1, dalam asuhan (*hadhanah*) Pihak I selaku ibunya sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai menikah.

Pasal 4

Bahwa Pihak I berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturahmi*) antara anak dengan ayahnya, maka Pihak II selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak II selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak II, Pihak I tidak keberatan dengan catatan Pihak II memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu.

Pasal 6

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 7

Hal. 5 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sijunjung di tanggung oleh Pihak I.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat tentang identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam posita angka 4 (empat), Tergugatanggapi sebagai berikut:

3.1. Benar Tergugat chattingan dengan wanita lain namun teman sekolah Tergugat dahulu dan bukan perselingkuhan hanya chattingan seputar anak;

3.2. Tidak benar Tergugat sering pulang larut malam, malahan 1 (satu) tahun terakhir ketika Penggugat sudah bekerja sebagai cleaning service di kantor DPRD, setiap Tergugat pulang bekerja, Penggugat

Hal. 6 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah, Penggugat meminta Tergugat berhenti bekerja dan disuruh membangun rumah sehingga Tergugat tidak memiliki uang;

4. Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja sebagai cleaning service di kantor DPRD, Penggugat mulai sering marah-marah, tidak menyediakan makan, sehingga untuk menghindari pertengkaran Tergugat sering pergi ke warung dan pulang malam dan jika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat selalu membelakangi Tergugat ketika tidur, bahkan Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya hanya untuk tidur;

5. Bahwa benar puncak perselisihan sejak bulan Januari 2022, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir Penggugat, Penggugat sering menyalahkan Tergugat padahal Tergugat sudah berusaha memberi nafkah semampu Tergugat;

6. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat disebabkan masih mencintai Penggugat dan anak;

7. Bahwa menurut Tergugat penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena ego masing-masing, jika tidak dibantu menyuci oleh Tergugat, Penggugat marah, namun setelah berpisah Tergugat tetap memberi nafkah karena Tergugat sekarang bekerja di bengkel bersama orang lain;

8. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005, Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007 dan Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013, dalam asuhan Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan setelah berusia 12 tahun boleh sewaktu-waktu ikut Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/ dijanjikan sesuatu;

9. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Hal. 7 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/04/III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 01 Maret 20004, yang materinya Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 26 Desember 2003, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5500035476 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2011, yang materinya Adiel Fazle Venokta, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2005 dari pasangan Oktavianos sebagai ayah dan Rapensi sebagai ibu, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 55000035475 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Juni 2011, yang materinya Farez Razaq Venokta, laki-laki, lahir tanggal 16 Oktober 2007 dari pasangan Oktavianos sebagai ayah dan Rapensi sebagai ibu, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1303-LT-23062020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2020, yang

Hal. 8 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materinya Naura Septri Venokta, perempuan, lahir tanggal 02 September 2013 dari pasangan Oktavianos sebagai ayah dan Rapensi sebagai ibu, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah disebabkan Tergugat kadang bekerja kadang tidak, jika bekerja Tergugat bekerja di bengkel motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat, saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kenagarian Pematang Panjang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumnas Lansono Blok C4 Jorong Pasar Jum'at, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;

Hal. 9 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan kadang-kadang bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini anak yang pertama duduk di bangku kelas 3 SMK, yang kedua kelas 3 MTSN dan yang ketiga kelas 3 SD;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2021 rumah tangga mereka

Hal. 10 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah disebabkan Tergugat terkadang bekerja, terkadang tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak bulan Januari 2022, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dalam keadaan nyaman;
 - Bahwa anak yang pertama lahir tahun 2005, sekarang kelas 3 SMK, yang kedua kelas 3 MTSN dan yang ketiga kelas 3 SD;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx di DPRD xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- 2. SAKSI 3**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Sijunjung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm 4 (empat) bulan yang lalu saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya, sejak saat itu saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering tidak cocok dan berselisih paham, saksi tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali disebabkan Tergugat tidak bisa menghadirkan mamaknya (pamannya) dan Penggugat bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dalam keadaan nyaman;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Hal. 12 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Miska Zola binti Zultani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau tahun 2021 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Tergugat dan Penggugat karena masalah ekonomi, dimana saat wabah covid melanda, Tergugat kurang bekerja sehingga Penggugat sering mengeluh, sebelumnya Tergugat bekerja sebagai mekanik motor;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Desember 2021, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah, mereka tidak pernah rukun lagi, tidak pernah terlihat lagi jalan berduaan, naik motor berduaan, Tergugat sudah berusaha untuk membujuk Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun;

Hal. 13 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan kadang-kadang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama sekarang sekolah di SMK, yang kedua di MTSN dan yang ketiga SD;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jaman dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx di DPRD;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

2. Rafnis binti Paina DT. Panghulu Garang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Tergugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena masalah ekonomi, kurang nafkah;

Hal. 14 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai mekanik motor namun sempat berhenti karena mengerjakan pembangun rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka tidak pernah rukun lagi, tidak pernah terlihat lagi pergi berdua, naik motor berdua;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan kadang-kadang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang pertama sekarang sekolah di SMK, yang kedua di MTSN dan yang ketiga SD;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Bahwa karena saksi-saksi dari pihak Penggugat (SAKSI 3) dan saksi-saksi Tergugat (Miska Zola binti Zultani dan Rafnis binti Paina DT. Panghulu Garang) masih bersedia mengupayakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada saksi-saksi tersebut untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa pada sidang berikutnya, saksi dari pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan karena berhalangan sedangkan saksi dari pihak Tergugat hadir ke persidangan dan melaporkan bahwa saksi-saksi sudah mengadakan musyawarah keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil rukun kembali karena Penggugat tetap tidak bersedia rukun kembali;

Hal. 15 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan menyayangi anak-anak dan Tergugat serahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Tergugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dimana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama xxxxxxxxxx. Dengan demikian, Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan

Hal. 16 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxx, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan berupa:

- Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005;
 2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007;
 3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak-anak tersebut dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai menikah;
- Bahwa Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturahmi*) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Tergugat selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

Hal. 17 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apa pun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 yang disebabkan oleh karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, saat itu Penggugat melihat *chattingan* Tergugat dengan wanita itu di HP Tergugat, dan disaat Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hubungan Tergugat dengan wanita tersebut namun Tergugat tidak mau mengakuinya dan Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa sering pulang larut malam namun alasan Tergugat cuma hanya sekedar bermain diwarung bersama teman-teman Tergugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2013, namun Tergugat

Hal. 18 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat penyebabnya karena *"setelah Penggugat bekerja sebagai cleaning service di kantor DPRD, setiap Tergugat pulang bekerja, Penggugat sering marah-marrah, tidak menyediakan makan, sehingga untuk menghindari pertengkaran Tergugat sering pergi ke warung dan pulang malam dan jika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat selalu membelakangi Tergugat ketika tidur, terkadang Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya hanya untuk tidur, kalau masalah nafkah karena Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja dan disuruh membangun rumah sehingga Tergugat tidak memiliki uang dan tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, penyebabnya karena ego masing-masing, jika tidak dibantu menyuci oleh Tergugat, Penggugat marah"*, Tergugat juga membenarkan sejak bulan Januari 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumnas Lansono Blok C4 Jorong Pasar Jum'at, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat disebabkan Tergugat masih mencintai Penggugat dan menyayangi anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya

Hal. 19 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang *legal standing* Penggugat, apakah Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus,

Hal. 20 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dimana menurut Majelis Hakim kedudukan 2 (dua) orang saksi tersebut, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Sijunjung, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2003 dan yang tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2013 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam

Hal. 21 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah disebabkan Tergugat kadang bekerja kadang tidak dan Penggugat dan Tergugat sering tidak cocok dan berselisih paham;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Januari 2022, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sijunjung, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perumnas Lansono Blok C4 Jorong Pasar Jum'at, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan saksi-saksi sebagai utusan dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan menyayangi anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih

Hal. 22 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi **SAKSI 1**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah rumah sejak sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi"*; saksi **SAKSI 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2021 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Januari 2022, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama"*; saksi **SAKSI 3**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis \pm 4 (empat) bulan yang lalu"*, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, saksi **Miska Zola binti Zultani**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau tahun 2021 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Desember 2021, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka tidak pernah rukun lagi, tidak pernah terlihat lagi jalan berduaan, naik motor berduaan"*; dan saksi **Rafnis binti Paina DT. Panghulu Garang**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman*

Hal. 23 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama”; Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak dapat membantah, melemahkan, dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut cenderung menguatkan dalil gugatan Penggugat. Dan diperkuat juga dengan pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan: “sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar puncak perselisihan sejak bulan Januari 2022, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir Penggugat, Penggugat sering menyalahkan Tergugat padahal Tergugat sudah berusaha memberi nafkah semampu Tergugat” (vide Jawaban Tergugat angka 2 dan 5, halaman 6 dan 7 Putusan ini). Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan ± sejak 2013 atau sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 atau sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“dimana penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah disebabkan Tergugat kadang bekerja kadang tidak, dan antara Penggugat dan Tergugat sering tidak cocok dan berselisih paham”*; dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena masalah ekonomi, kurang nafkah, dimana saat wabah covid melanda, Tergugat kurang bekerja sehingga Penggugat sering mengeluh, sebelumnya Tergugat bekerja sebagai mekanik motor namun sempat berhenti karena untuk mengerjakan pembangun rumah”*. Serta dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa *“Menurut Tergugat penyebabnya karena setelah Penggugat bekerja sebagai cleaning service di kantor DPRD, setiap Tergugat pulang bekerja, Penggugat sering marah-marah, tidak menyediakan makan, sehingga untuk menghindari pertengkaran Tergugat sering pergi ke warung dan*

Hal. 24 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang malam dan jika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat selalu membelakangi Tergugat ketika tidur, terkadang Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya hanya untuk tidur, kalau masalah nafkah karena Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti bekerja dan disuruh membangun rumah sehingga Tergugat tidak memiliki uang dan tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, penyebabnya karena ego masing-masing, jika tidak dibantu menyuci oleh Tergugat, Penggugat marah". Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat membantah, melemahkan, dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, namun mengungkapkan fakta baru bahwa selain penyebab yang telah dibuktikan oleh Penggugat terungkap penyebab lain terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan oleh Tergugat dan saksi-saksi tersebut. Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari kedua belah pihak dalam perspektif masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab atau yang pertama kali menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan*

Hal. 25 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJ3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian oleh keluarga”, Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan selama jalannya persidangan, Majelis Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI 3) dan saksi-saksi Tergugat (Miska Zola binti Zultani dan Rafnis binti Paina DT. Panghulu Garang) masih keluarga dan saksi-saksi tersebut juga masih bersedia mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Surat An-Nisa ayat (5) yang berbunyi: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu”*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para hakam tersebut untuk menasehati dan medamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan para hakam dari pihak Tergugat melaporkan hasil usaha *Hakamain* tersebut kepada Majelis Hakim di depan persidangan sedangkan Hakam dari pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan karena berhalangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bersedia rukun kembali. Dengan demikian, apa yang telah diperintahkan oleh

Hal. 26 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Surat An-Nisa ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya *Hakamain* dalam mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menandakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan perceraian dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat serta anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apa pun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri sepanjang waktu, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan baik lahir maupun batin dimaksud adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri,

Hal. 27 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

- Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeyakinan rumah tangganya masih dapat dibina dan dipertahankan, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini telah berjalan sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan*

Hal. 28 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak bulan Januari 2022, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak

Hal. 29 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Selama dipersidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, selama proses persidangan terbukti Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 30 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Hal. 31 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait petitum hak asuh *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat

Hal. 32 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: (1) Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005; (2) Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007; dan (3) Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap bahwa ketiga anak tersebut masih belum *mumayyiz*, selain itu Tergugat juga tidak keberatan ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam *hadhanah* Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anaknya tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dan Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik, dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain,

Hal. 33 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 34 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 berupa:
 - Menetapkan Hak *hadhanah* (pengasuhan) 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: (1) Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2005; (2) Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2007; dan (3) Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2013, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai menikah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera

Ttd.

Erathoni Agung Saripraja, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNB | |
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| d. PBT isi Putusan | Rp. ,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. PBT isi Putusan | Rp. ,00 |

Hal. 36 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal.
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)